

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kondisi Topografi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, Timur dengan Kabupaten Bulungan, Selatan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Sedangkan secara astronomis terletak antara 114° 35' 22" sampai dengan 116° 50' 55" Bujur Timur dan 1° 21' 36" sampai dengan 4° 10' 55" Lintang Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/K.409/2005 tentang penetapan Data Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, maka luas wilayah Kabupaten Malinau seluas 39.766,33 km² yang merupakan daratan. Adapun batas wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : berbatasan dengan kabupaten Nunukan |
| Sebelah selatan | : berbatasan dengan kabupaten Mahakam
Hulu dan Kutai Kartanegara |
| Sebelah timur | : berbatasan dengan kabupaten Bulungan,
Kutai Timur dan Kabupaten Tana Tidung |
| Sebelah barat | : berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak) |

Kabupaten Malinau tidak memiliki garis pantai/daerah pesisir, tetapi mempunyai garis perbatasan negara yang terpanjang di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sehingga seluruh desa yang ada di Kabupaten Malinau merupakan desa bukan pesisir. Keadaan Topografi Kab. Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

A. Keterbatasan Pasokan Beras

Wilayah Kabupaten Malinau yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman serta memiliki wilayah daerah yang sangat luas menjadi tantangan dalam menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat, salah satunya adalah penyediaan akses transportasi penghubung antar kecamatan dan Desa.

Keterbatasan akses transportasi di wilayah Kabupaten Malinau berdampak terhadap penyediaan kebutuhan bahan pokok, seperti beras sehingga kerap kali harga beras di daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Malinau memiliki harga yang sangat tinggi, bahkan

terkadang pasokannya terbatas.

Masyarakat Kabupaten Malinau yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman sudah terbiasa dengan harga beras yang sangat tinggi, seperti harga beras di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan harga beras mencapai Rp 25.000,- perkg.

B. Keterbatasan Sarana Transportasi

Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dengan akses transportasi akses transportasi udara, darat dan sungai yang terbatas. Keterbatasan akses transportasi karena tidak berimbangnya antara kebutuhan dengan sarana yang tersedia mengakibatkan dampak terhadap biaya transportasi di Malinau menjadi sangat tinggi, berakibat masyarakat Malinau harus mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan mobilisasi orang dan barang. Tingginya biaya transportasi juga berdampak terhadap kebutuhan hidup masyarakat Malinau yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman menjadi sangat tinggi, disparitas harga antara Malinau Kota dengan Kecamatan di perbatasan berkisar antara 50%-200%.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melaksanakan program pemberian “Beras Daerah” Plus yang diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui penyaluran “Beras Daerah” yang diberikan secara gratis, diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar pangan yang berkualitas. Program Rasda merupakan bentuk nyata perwujudan konsep dari, oleh dan untuk rakyat Malinau. Beras Daerah (RASDA) Plus bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang di peroleh dari produksi petani Malinau

Program beras daerah (Rasda) plus adalah program bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu menggunakan beras produksi petani di Kabupaten Malinau, sehingga memberi jaminan hak atas pangan terutama masyarakat tidak mampu, disamping itu dampak luas Rasda untuk dapat mendorong peningkatan pendapatan petani sebagai produsen pangan dan dapat menumbuhkembangkan perekonomian desa dan daerah.

Keberpihakan program Rasda Plus bagi petani Malinau diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pasar dan pendapatan petani
2. Meningkatkan perekonomian desa dan daerah.
3. Menghemat biaya transportasi dan distribusi
4. Meningkatkan kualitas beras
5. Mengurangi dampak ketergantungan raskin yang kontraproduktif dengan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip GERDEMA

Sementara itu, target yang ingin dicapai melalui program Rasda Plus adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan dan swasembada beras bagi seluruh masyarakat kabupaten Malinau
2. Pembelian gabah dari masyarakat, akan meningkatkan pendapatan masyarakat

khususnya petani, terbukanya lahan pertanian dan penyediaan lapangan kerja sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah kabupaten, dimana mayoritas masyarakatnya adalah petani

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat melalui pemberian program “Beras Daerah” yang diberikan melalui dua mekanisme pemberian sebagai berikut:

1. Program Rasda untuk RTSPM

Program Rasda RTSPM diberikan secara gratis kepada masyarakat yang termasuk dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Pemberian secara gratis diharapkan dapat lebih membantu masyarakat yang akan menerima manfaat untuk dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah melalui penyediaan beras berkualitas yang diberikan secara gratis kepada mereka, sekaligus dapat mengendalikan harga beras dan mendukung supply beras.

2. Program Subsidi Rasda untuk masyarakat umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau membuat kebijakan dengan memberikan subsidi beras untuk dijual kepada masyarakat Kabupaten Malinau diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Beras Daerah Plus, sebelumnya dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14.a Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Subsidi Harga Beras Daerah Bagi Masyarakat Kabupaten Malinau, telah dilaksanakan dengan memberikan subsidi sebesar Rp 3.500,00 per kg. Program subsidi Rasda yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Malinau mampu mengendalikan harga beras di Kabupaten Malinau.

Program Rasda adalah pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan beras dan pengendalian harga beras dengan meletakkan lokus pemberdayaan pada masyarakat Desa untuk hasil sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa itu sendiri. Masyarakat didorong untuk dapat berswasembada beras, pemerintah daerah memberikan jaminan untuk dapat menampung beras masyarakat, untuk selanjutnya mendistribusikan beras daerah kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya pemenuhan beras daerah terhadap kebutuhan masyarakat yang bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk dapat mengelola potensi lahan pertanian yang sangat luas di Kabupaten Malinau, yang diarahkan untuk dapat memberikan nilai manfaat ekonomi terhadap hasil pertanian.



Gambar Kerangka Pikir Program Rasda

Program Rasda Plus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang sangat besar di Kabupaten Malinau. potensi pertanian tersebut dikelola dengan prinsip sebagai berikut.

1. Kepedulian

Program Rasda Plus dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian berupa lahan yang sangat luas untuk dapat menghasilkan beras yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Malinau baik untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat maupun untuk dimanfaatkan sebagai sektor pendapatan perekonomian masyarakat. Sehingga program Rasda dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menjamin kecukupan pangan masyarakat, secara khusus masyarakat penerima manfaat, dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Kebersamaan

Program Rasda Plus akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat untuk mewujudkan swasembada beras, bersama-sama untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bersama-sama untuk dapat menikmati beras daerah yang berkualitas, sehat dan terjangkau.

3. Kepercayaan

Program Rasda Plus dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan potensi pertanian yang dimilikinya, sehingga tidak lagi tergantung pasokan beras dari luar daerah. Program Rasda juga dihadirkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui kehadiran Negara melalui Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan kecukupan kebutuhan beras kepada masyarakat penerima manfaat.

4. Kemitraan

Program Rasda Plus dilaksanakan dengan meningkatkan kemitraan para petani dengan BUMD

(Perusahaan Daerah Intimung) sebagai pihak pengepul hasil gabah masyarakat, sekaligus mitra Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyalurkan Rasda kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Penyuluh Pertanian Ahli Muda berikut,

“Proses kebijakan tersebut langsung dari atas turun ke Dinas Pertanian kemudian ke BPP dan Penyuluh pertanian dan menginformasikan kepada petani-petani dan disini juga ada keterlibatan Perusda sebagai penampung hasil di akhir nanti.....”Secara formal yang jelas untuk kebijakan rasda plus ini karena stake holdernya Dinas Pertanian dan jajarannya dan secara informal adalah Perusda karena mereka langsung diberikan mandat untuk melaksanakan dalam hal pengambilan dan pendistribusian hasil.....”

(07 November 2022)

Implementasi program Rasda Plus sebagai program unggulan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memberikan hasil dan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau, menjaga stabilitas pasokan beras dan harga beras di Kabupaten Malinau yang berorientasi kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malinau, dengan pola siklus sebagai berikut.

1. Pemberdayaan

Program Rasda Plus memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola potensi pertanian dengan lebih baik, sehingga beras yang digunakan dalam program Rasda adalah beras yang dihasilkan oleh masyarakat Malinau

2. Produktivitas

Pola pemberdayaan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada masyarakat Malinau akan mampu meningkatkan produktivitas beras yang dihasilkan oleh petani Malinau.

3. Stabilitas Supply

Produktivitas beras yang meningkat hasil dari petani Malinau akan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas supply beras di kabupaten Malinau.

4. Pengendalian Harga

Ketahanan pangan dan stabilitas supply beras yang terjaga akan mampu mengendalikan harga beras di Kabupaten Malinau.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.